



**PUTUSAN**

**Nomor: 901/Pdt.G/2014/PA.BTM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Termohon serta telah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan tanggal yang sama di bawah register Nomor: 901/Pdt.G/2014/PA.BTM telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Mei 1996, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/27/V/1996 tanggal 13 Mei 1996 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - a. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 17 tahun;
  - b. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 14 tahun;
  - c. ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli tahun 1996 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
  - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
  - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2014, yang akibatnya Termohon minta di cerai oleh Pemohon. Dan sejak itu pula tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, sedangkan Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya.

Bahwa Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menerangkan bahwa Pemohon telah meninggal dunia di RS.Budikemuliaan Batam pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 karena sakit;

Bahwa kemudian Termohon menyerahkan fotokopi Keterangan Kematian atas nama Suharno bin Atmo Prayitno yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budikemuliaan Kota Batam dan fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suharno bin Atmo Prayitno yang dikeluarkan Lurah Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini dan menjadi bagian tidak terpisah dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, sedangkan Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya, sedangkan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 karena sakit di RS.Budikemuliaan Batam;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim fotokopi dengan memperlihatkan aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama Suharno bin Atmo Prayitno (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budikemuliaan Kota Batam dan Surat Keterangan Kematian atas nama Suharno bin Atmo Prayitno (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Lurah Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan kematian tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan Termohon di persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa benar Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 karena sakit di RS.Budikemuliaan Batam dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan belum memberikan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat perkara Nomor 901/Pdt.G/2014/PA.Btm yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 16 Juni 2014, harus dinyatakan **gugur**, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini tetap dibebankan kepada Pemohon dan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Pemohon;



**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 901/Pdt.G/2014/PA.Btm gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyerahkan sisa panjar biaya perkara kepada ahli waris Pemohon;

Demikianlah diputuskankan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami **Drs.H.Mukhlis** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution,SH** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Marwiyah ,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs.H.Mukhlis**

Hakim Anggota,

**H.Syofyan Nasution,SH**

Hakim Anggota,

**Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag**

Panitera Pengganti,



**Marwiyah ,S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 300.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Matera	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 391.000,-</b>

**(tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah).**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)